



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : D 26-30/V.16-5/22
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan mengenai pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dari Pensiunan Pegawai Negeri sipil

Jakarta, 11 Pebruari 2014

Kepada
Yth. Kepala Biro Kepegawaian
Mahkamah Agung RI
di
Jakarta.

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 016/peng.01.2/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 perihal tersebut pada pokok surat, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan :
 - Ayat (1), Pegawai Negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Ayat (3), Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.
 - b. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
 - c. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain dinyatakan :
 - Pasal 6 :

Pegawai ASN terdiri atas :

 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - Pasal 1 angka 4 :

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

- Pasal 136 :

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas, oleh karena Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, maka pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sudah tidak dapat dilakukan lagi.
3. Untuk selanjutnya apabila Saudara akan melakukan pengangkatan pegawai diluar PNS, maka Saudara dapat melakukan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.
4. Demikian dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Bina Pengadaan,
Pengangkatan dan Pensiun



Dr. Suardi, M.M.
NIP. 195507061982011001